

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu terletak di antara garis lintang 7°44' hingga 8°26' Selatan dan garis bujur 122°17' hingga 122°57' Timur. Kota ini berada pada ketinggian rata-rata 897 meter dari atas permukaan laut. Mayoritas wilayah Kota Batu terletak di daerah perbukitan atau lereng, menawarkan pemandangan yang indah dari ketinggian. Kota ini dikenal memiliki tiga gunung yang diakui secara nasional, seperti, Gunung Welirang (tinggi 3156m), Gunung Panderman (tinggi 2010m) dan Gunung Arjuno (tinggi 3339m), serta beberapa gunung lainnya. Luas administratif Kota Batu mencapai 199,09 kilometer persegi atau setara dengan 20 ribu hektar, yang merupakan sekitar 0,42% daripada luas wilayah daerah Jawa Timur. Kota Batu sendiri dibagi menjadi 3 kecamatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas Kota Baru dari Setiap Wilayah Kecamatan.


Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.79.01	Batu	4	4	Desa	Oro-oro Ombo • Pesanggrahan • Sidomulyo • Sumberejo
				Kelurahan	Ngaglik • Sisir • Songgokerto • Temas
35.79.02	Bumiaji		9	Desa	Bulukerto • Bumiaji • Giripurno • Gunungsari • Pandanrejo • Punten • Sumber Brantas • Sumbergondo • Tulungrejo
35.79.03	Junrejo	1	6	Desa	Beji • Junrejo • Mojorejo • Pendem • Tlekung • Torongrejo
				Kelurahan	Dadaprejo
	TOTAL	5	19		

(Sumber : PPID Kota Batu)

Batas administratif Kota Batu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Di bagian Utara, berbatasan dengan Kecamatan Pacet di Kabupaten Mojokerto.
- b. Di bagian Timur, berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau di Kabupaten Malang.
- c. Di bagian Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Wagir di Kabupaten Malang.
- d. Di bagian Barat, berbatasan dengan Kecamatan Pujon di Kabupaten Malang.

Gambar 3. 1 Wilayah Administratif Kota Batu



(Sumber: BAPEDA (RT/RW) Kota Batu 2010-2030)

Berdasarkan data Dukcapil Kota Batu pada tahun 2020, kuantitas penduduk Kota Batu mencapai 217.871 orang. Terdiri dari 109.517 laki-laki dan 108.354 perempuan, dengan jumlah rumah tangga mencapai 65.153 KK. Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebelumnya tercatat sebesar 200 ribuan jiwa. Kenaikan ini mencapai sekitar 1,7% atau 3 ribuan jiwa. Sebaran populasi penduduk itu menempati wilayah dengan luas 199 kilometer persegi, menghasilkan median kepadatan populasi pada tahun 2018 sebanyak seribu jiwa per kilometer persegi.

Tabel 3. 2 Tabel Persebaran Jumlah Penduduk Kota Batu

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	BATU	49.999	49.607	99.606
2	BUMIAJI	31.611	31.165	62.776
3	JUNREJO	27.907	27.582	55.489
TOTAL		109.517	108.354	217.871

(Sumber: Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Batu)

Dari tabel di atas, distribusi penduduk di setiap kecamatan di Kota Batu menunjukkan ketidakmerataan. Kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk sebesar 99.606 orang dengan tingkat kepadatan mencapai 2.225 jiwa per kilometer persegi. Sementara Kecamatan Junrejo memiliki jumlah penduduk 55.489 orang dengan tingkat kepadatan 2.132 jiwa per kilometer persegi, dan Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah penduduk 62.776 orang dengan tingkat kepadatan 495 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Kota Batu berada dalam rentang usia yang produktif. Komposisi usia mereka menunjukkan sejauh mana ketergantungan individu yang tidak aktif secara ekonomi bergantung pada mereka yang aktif. Kelompok usia produktif, yakni dari 15 hingga 64 tahun, mendominasi, sementara yang tidak produktif melibatkan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Situasi ini tercermin dalam Angka Beban Ketergantungan (ABK). Pada tahun 2020, total angka ketergantungan total turun menjadi 41,88% dari sebelumnya 41,93% pada tahun 2018. Dalam artian ini, setiap 100 orang usia produktif akan memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 42 orang yang tidak berada dalam rentang usia produktif. Jumlah total penduduk usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun, pada tahun 2020 mencapai 154.214 orang, atau sekitar 70,48 persen dari total populasi.

Terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang mencapai 151.455 orang, atau sekitar 70,45 persen dari jumlah keseluruhan penduduk.

3.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu

Nama lembaga administratif yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di Kota Batu mengalami evolusi seiring waktu. Awalnya disebut sebagai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH), yang kemudian dari 2009 hingga 2016 bertransformasi menjadi Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu. Pada tahun 2017, (DLH) Kota Batu secara legal diakui sebagai satu dari sekian OPD/Organisasi Perangkat Daerah dalam struktur Pemerintahan Kota Batu. Pengakuan ini ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 80 tahun 2016 yang mengatur tentang posisi, struktur organisasi, deskripsi tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu (Akuntabilitas DLH , 2019)

3.2.1 Visi dan Misi

**“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU
SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG
BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA“**


Misi di atas sendiri dapat tercapai dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar kehidupan sosial masyarakat dengan memprioritaskan prinsip-prinsip keagamaan dan kebijaksanaan budaya setempat.
2. Memperbaiki kualitas serta kesejahteraan sumber daya manusia.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang kompetitif, dinamis, serta mandiri, terutama dalam sektor agrowisata.
4. Menyempurnakan pembangunan infrastruktur serta daerah pedesaan agar lebih baik secara kualitas dan lebih ramah terhadap lingkungan.
5. Meningkatkan transparansi, kebersihan, dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan dengan fokus pada penyediaan layanan publik yang profesional.

3.2.2 Struktur Organisasi

Menurut regulasi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016, berikut merupakan gambaran terkait hal tersebut:

Gambar 3. 2 Tabel Struktur Organisasi DLH Kota Batu



(Sumber : Renstra DLH 2017-2022)

Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kepala Dinas

Sebagai kepala dinas, kepala dinas bertanggung jawab atas berbagai fungsi, di antaranya:

- Merumuskan kebijakan teknis dan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan.
- Menyusun rencana kerja serta alokasi anggaran yang terkait dengan lingkungan.
- Mengelola peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia dalam lingkungan alam.
- Menyelenggarakan administrasi dinas yang berhubungan dengan lingkungan.

- e. Mengevaluasi implementasi program, kegiatan, dan anggaran yang terkait dengan lingkungan.
- f. Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas pokoknya dalam bidang lingkungan hidup.

b) Sekretariat

Tugas-tugas Sekretariat meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengelolaan kegiatan administratif umum, manajemen SDM, persediaan barang, penyusunan program, dan pengaturan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- a. Mengelola dan memberikan layanan terkait administrasi umum.
- b. Menangani administrasi terkait kepegawaian.
- c. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepegawaian.
- d. Menangani administrasi.
- e. Mengurus internal lembaga.
- f. Memberikan layanan kepada masyarakat serta hubungan publik, serta melakukan *open* informasi.
- g. Mengkoordinir dan mengelola data terkait lingkungan hidup.
- h. Mengkoordinir penyusunan anggaran, program, dan regulasi perundang-undangan
- i. Mengelola sistem arsip internal.
- j. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap organisasi dan tata kelola.
- k. Mengelola administrasi keuangan.

2) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Menyusun Laporan Kinerja untuk instansi pemerintah.
- b. Melakukan koordinasi kebijakan terkait pengaturan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta tata kelola.

- c. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan penyusunan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

3) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kebutuhan internal, kepegawaian maupun kelembagaan.
- b. Menangani penerimaan, distribusi, dan pengiriman surat.
- c. Melakukan proses penggandaan naskah akademik dan administrasi.
- d. Penyelenggara urusan rumah tangga dan protokoler.
- e. Mengurus kegiatan pengelolaan arsip di Dinas.
- f. Menjalankan tugas-tugas terkait hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi.

c) Bidang Tata Lingkungan dan Petaan

Bidang ini memiliki tanggung jawab merencanakan program, mengkoordinir, melakukan perencanaan, mengawasi serta mengevaluasi program-program kegiatan di berbagai aspek seperti perencanaan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pengaduan, pengawasan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini mengemban serangkaian fungsi yakni:

- a. Menyusun program, mengontrol, serta mengelola informasi di bidang tata lingkungan dan petaan.
- b. Mengembangkan standar operasionall prosedur.
- c. Merumuskan kebijakan terkait perencanaan dan penegakan hukum.
- d. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dalam bidang tata lingkungan dan petaan.
- e. Menyusun dokumen RPPLH (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- f. Merumuskan kebijakan terkait tata lingkungan.
- g. Mengoordinasikan dan menyelaraskan RPPLH pada dokumen RPJPD dan RPJMD.
- h. Menyusun neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, SLHD (Sistem Laporan Hasil Pembangunan).
- i. Melaksanakan penerapan instrumen ekonomi di bidang lingkungan hidup.
- j. Menetapkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, budaya regional, serta hak terkait dengan Masyarakat Hukum Adat yang terkait terhadap Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPLH) AMDAL di daerah Kabupaten/Kota.

2) **Seksi Perencanaan dan Bina Teknis**

Memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun inventarisasi data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di tingkat Seksi.
- c. Menentukan kapasitas lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang berdasarkan kapasitas dan kapabilitas lingkungan hidup.
- d. Membuat dokumen, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi pelaksanaan RPPLH.
- e. Mensosialisasikan RPPLH kepada para pemangku kepentingan.
- f. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Komisi Penilai AMDAL daerah Kota Batu serta memberikan pembinaan terkait lisensi.
- g. Melakukan evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan dalam kajian dampak lingkungan hidup.
- h. Menyediakan materi untuk program kegiatan.
- i. Memproses materi untuk penyusunan standar operasional prosedur kegiatan di tingkat Seksi.

- j. Memberikan rekomendasi teknis untuk permohonan izin PPLH.

3) **Seksi Pengawasan Lingkungan dan Pengaduan**

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Melakukan penyelidikan dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup.
- b. Menilai kinerja pelaku usaha kegiatan terhadap ketaatan hukum lingkungan hidup.
- c. Mempersiapkan materi untuk merancang program kegiatan.
- d. Mengadakan sosialisasi terkait tata cara pengaduan.
- e. Melaksanakan upaya penegakan hukum atas pelanggaran terkait PPLH.
- f. Mengurus barang bukti dan melakukan penanganan hukum pidana secara komprehensif.
- g. Mengembangkan sistem informasi untuk menerima pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH.
- h. Mengimplementasikan fasilitasi penerimaan pengaduan terkait usaha atau kegiatan yang tidak mematuhi izin PPLH.
- i. Menyelesaikan permasalahan lingkungan, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- j. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi terhadap pengaduan yang diterima.
- k. Menyiapkan materi untuk pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan hukum lingkungan hidup.

4) **Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyiapkan materi untuk pengembangan program kegiatan.
- b. Merancang rencana kerja dan anggaran pada tingkat Seksi.
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi.

- d. Merumuskan kebijakan, melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, serta mengesahkan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, serta hak-hak yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Melakukan penetapan status tanah adat yang merupakan bagian dari kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, serta hak-hak yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan materi, metode, serta menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan peran serta dan kepemimpinan masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- h. Menyusun pendidikan, pendampingan, menyiapkan model serta strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dalam hal pelestarian lingkungan hidup.
- i. Menilai dan memberikan penghargaan, serta membentuk Tim Penilai Penghargaan yang kompeten.
- j. Menyiapkan data dan informasi profil yang relevan mengenai Masyarakat Hukum Adat, atau pengetahuan tradisional terkait pelestarian lingkungan hidup.
- k. Mengembangkan organisasi kelompok masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup.
- l. Merumuskan kebijakan tentang prosedur pemberian penghargaan lingkungan hidup
- m. Mengadakan dialog dan komunikasi berkelanjutan dengan MHA serta membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
- n. Merumuskan kebijakan teknis dan strategi untuk penyuluhan dan edukasi lingkungan..

d) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Bidang ini sendiri bertugas merancang program, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta melakukan mengevaluasi terhadap program yang berkaitan dengan ekologis dan pencemaran lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap jumlah simpan sementara limbah/sampah B3 dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan sumber pencemar dari institusi maupun non-institusi.
- c. Menyusun profil emisi gas rumah kaca (GRK).
- d. Menetapkan rencana kerja, SOP, dan anggaran pada bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- e. Melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- f. Menetapkan kebijakan teknis dalam pencegahan pencemaran lingkungan dan standar lingkungan.
- g. Melakukan pembinaan untuk penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- h. Menyusun kebijakan operasional, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- i. Melakukan pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan seperti memberikan informasi, isolasi, penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- j. Mengelola data dan informasi terkait dengan pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- k. Melakukan pembinaan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar dari institusi dan non-institusi.
- l. Memberikan izin untuk penimbunan limbah B3 dan izin untuk limbah B3 medis..

1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Persiapan materi untuk menyusun pedoman operasional kegiatan seksi.
- b. Mempersiapkan materi untuk menyusun program kegiatan.
- c. Melakukan pemantauan serta mengatasi dan memulihkan kerusakan lingkungan, termasuk memberikan informasi, mengisolasi, serta menghentikan kerusakan, dan melakukan upaya pemulihan seperti pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- d. Merencanakan rencana kerja dan alokasi anggaran pada bagian Seksi.
- e. Menjalankan kebijakan operasional, serta mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- f. Melakukan pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan sumber pencemar baik dari institusi maupun non-institusi, termasuk memberikan informasi, mengisolasi, dan menghentikan sumber pencemaran, serta melakukan upaya pemulihan seperti pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- g. Menetapkan standar pencemar pada sumber tertentu.
- h. Mengembangkan sistem informasi yang memberikan informasi tentang kondisi lingkungan, potensi dampak, serta memberikan peringatan mengenai pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- i. Menyelenggarakan proses untuk memberikan izin pembuangan limbah cair.
- j. Membangun fasilitas pengelolaan limbah, seperti Instalasi Pengolahan Limbah dan fasilitas Biogas.

- k. Menjalankan langkah-langkah untuk menghentikan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Persiapan materi untuk menyusun anggaran, rencana kerja, serta pedoman operasional kegiatan pada bagian Seksi.
- b. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk melindungi, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan serta melakukan cadangan pada sumber daya alam.
- c. Menyiapkan materi untuk menyusun program kegiatan.
- d. Melakukan pembinaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, adaptasi terhadap perubahan iklim, melakukan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan menyusun profil emisi GRK.
- e. Merencanakan langkah-langkah konservasi terhadap keanekaragaman hayati.
- f. Menjalankan kebijakan serta program konservasi, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan terhadap keanekaragaman hayati.
- g. Melakukan kegiatan konservasi terhadap sumber daya air.
- h. Memberikan fasilitasi serta pembinaan dalam upaya perlindungan sumber daya alam.
- i. Melakukan pembinaan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- j. Memberikan layanan informasi tentang pelestarian, konservasi.
- k. Melakukan pendataan informasi tentang potensi SDA.
- l. Mengendalikan penggunaan dan menanggulangi kemerosotan keanekaragaman hayati.


3) Seksi Pembinaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Menyusun dokumen rencana dasar serta studi kelayakan untuk mengelola sampah.
- b. Menggelar sosialisasi serta mengembangkan program untuk mengurangi dan menangani sampah, serta membuat kebijakan terkait perijinan daur ulang dan pengolahan sampah, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah yang diurus oleh pihak swasta.
- c. Melakukan penyusunan data dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Membuat rencana kerja serta alokasi anggaran bagi bagian Seksi.
- e. Menyiapkan materi untuk menggagas program kegiatan.
- f. Mengatur serta mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dijalankan oleh entitas lain (perusahaan).
- g. Melakukan penyusunan data dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Memantau dan mengawasi tempat penyimpanan sementara Limbah B3 di satu daerah Kabupaten/Kota.
- i. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten/Kota, serta melakukan studi terkait pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
- j. Melakukan penerbitan izin untuk daur ulang dan pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta.
- k. Persiapan materi untuk menyusun pedoman operasional kegiatan pada bagian Seksi.

e) Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang ini mempunyai fungsi, tugas pokok dalam perencanaan, pengkajian, koordinasi, pengendalian, serta evaluasi pada program bidang kebersihan dan pertamanan. Bidang ini memiliki fungsi yakni:

- 
- a. Penyusunan rencana program dalam manajemen pengelolaan sampah.
 - b. Penyusunan, rancangan anggaran, rencana kerja, serta panduan operasional dalam mengatur kegiatan pengelolaan sampah.
 - c. Melakukan kerjasama Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha untuk mengelola sampah.
 - d. Pengumpulan informasi dan data tentang pengelolaan sampah Kota serta analisis tentang manajemen sampah yang sesuai dengan karakter daerah.
 - e. Pembinaan serta pengawasan atas kinerja pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pihak lain (badan usaha).
 - f. Menetapkan sasaran untuk mengurangi dan menangani sampah serta menetapkan jenis sampah yang prioritas dalam rentang waktu tertentu.
 - g. Melaksanakan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah dalam kawasan Kota.
 - h. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sementara (TPST), dan/atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - i. Merawat dan memelihara tanaman di jalan regional, ruang hijau kawasan perkotaan, dan taman kota.
 - j. Menyediakan fasilitas untuk pengolahan sampah dan mengenakan biaya atas layanan pengelolaan sampah
 - k. Membantu dalam pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan taman kota.
 - l. Melakukan pencatatan dan pemetaan lokasi taman kota dan area hijau dalam kawasan perkotaan.
 - m. Melakukan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA/TPST).

(2) Seksi Pelayanan Kebersihan

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Mengatur bahan yang dibutuhkan untuk merencanakan kegiatan,
- b. Menyiapkan rancangan anggaran, rencana kerja, serta materi untuk membuat prosedur operasional standar dari kegiatan bagian tersebut,
- c. Menyediakan fasilitas untuk pengolahan sampah dan mengenakan biaya atas layanan pengelolaan sampah,
- d. Melakukan pengangkutan sampah menuju tempat pengolahan dan tempat pembuangan sampah akhir.
- e. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan sistem darurat untuk mengelola sampah,

(3) Seksi Pengolahan Persampahan

Memiliki fungsi pokok yakni:

- a. Mempersiapkan materi untuk merencanakan kegiatan,
- b. Menyiapkan rancangan anggaran, rencana kerja, serta bahan untuk menyusun prosedur standar operasional kegiatan di bagian tersebut,
- c. Menjalankan pembuatan kebijakan untuk mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah di tingkat Kabupaten/Kota,
- d. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah,
- e. Melaksanakan pencatatan inventaris emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor pengelolaan sampah,
- f. Melakukan pembinaan terhadap petugas yang bekerja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta para pemulung,

(4) Seksi Pertamanan

Memiliki fungsi pokok yakni:


- a. Mempersiapkan materi untuk merencanakan kegiatan.
- b. Melakukan prosedur operasional teknis dalam penagihan retribusi daerah.

- c. Menyediakan rancangan anggaran, rencana kerja, serta bahan untuk menyusun prosedur standar operasional kegiatan di bagian tersebut.
- d. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau di kawasan kota.
- e. Memfasilitasi pembangunan-pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan taman kota.
- f. Menganalisis masalah yang terkait dengan pemanfaatan kawasan taman.
- g. Melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman di jalan daerah, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan taman kota.

3.3 Gambaran TPA Tlekung Kota Batu

Saat ini yang dioperasikan adalah TPA Tlekung yang di operasionalkan sejak tahun 2010. TPA Tlekung memiliki luas 6,08 Hektar, dengan sistem pengelolaan sampah yang masih open dumping. Menurut regulasi mengenai Struktur Organisasi, Tanggung Jawab Tugas, dan Operasional, sesuai dengan Departemen Lingkungan Hidup Kota Batu, aktivitas pengelolaan sampah terutama di TPA menjadi tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Gambar 3. 3 TPA Tlekung Kota Batu



(Sumber: Laporan Akhir Kajian Alternatif Pengelolaan Sampah TPA Tlekung)

Disesuaikan dengan situasi *eksisting* TPA Tlekung, maka bangunan-bangunan di dalam TPA meliputi (dinas kebersihan, 2013):

1. Bangunan kamar mandi (2 ruang) serta sebuah bangunan musholla
2. Area parkir permanen berukuran 9 m x 9 m
3. Dua mesin pencacah hasil kompos (beroperasi)
4. Workshop (9 m x 9 m)
5. Hanggar untuk jembatan timbang
6. Tempat parkir kendaraan
7. Kolam Anaerobik Baffle Reaktor (6 m x 15 m x 4,5 m)
8. Bangunan yang terdiri dari perkantoran dan gudang
9. Lokasi permanen pengolahan gas metan (6 x 8 m)
10. Fasilitas pencucian armada (4 m x 10 m)
11. Hanggar komposting (6 m x 8 m)
12. Bangunan hanggar untuk proses 3R, terdiri dari 2 bangunan (12 x 27m)
13. Hanggar mesin pengolah sampah (30 m x 70 m)
14. Kolam maturasi (15 x 30 x 1,0 m)
15. Dua unit wetland (18 m x 9 m x 1 m)

16. Sel sampah (40 x 150 m) dan kedalaman 3 m, dilengkapi dengan under drain untuk mengelola lindi serta pipa penangkap gas sebanyak 22 unit
17. Hanggar berukuran (30 x 70 m)
18. Hanggar untuk jembatan timbang
19. Dua unit sumur pemantauan
20. Empat unit mesin pencacah (2 beroperasi dan 2 rusak)
21. Satu unit landasan mesin untuk pemilah dan pencacah sampah
22. Satu unit Mesin Pengayakan sampah (beroperasi)
23. Kolam Fakultatif (15 x 30 x 1,5 m)

Adapun sarana transportasi & pengangkutan sampah di TPA Tlekung meliputi (dinas kebersihan, 2013) :

1. Sembilan dump truck dengan kapasitas 8 meter kubik (beroperasi),
2. Delapan Arm Roll Truck dengan kapasitas 6-8 meter kubik (beroperasi),
3. Satu unit Wheel Loader yang mengalami kerusakan,
4. Tiga unit Dozer (satu operasional, satu rusak, satu sebagai cadangan),
5. Tiga unit Excavator (dua operasional, satu sebagai cadangan).

Sedangkan terkait dengan pengelola TPA, meliputi (dinas kebersihan, 2013) :

1. Personel yang bertugas sebagai sopir alat berat,
2. Empat orang petugas satpam,
3. Lima orang personel untuk tugas perawatan taman,
4. Lima orang untuk tugas membersihkan jalan,
5. Empat orang personel untuk membersihkan area lindi,
6. Enam orang petugas untuk proses komposting,
7. Sembilan belas orang personel untuk kegiatan pemilahan sampah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai satu dari sekian pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang efektif guna menghadapi permasalahan sampah yang ada. Tak hanya itu, peran serta aktif dari masyarakat juga menjadi kunci penting dalam penyelesaian masalah sampah karena minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari keberadaan sampah telah berperan signifikan dalam memperburuk situasi pengelolaan sampah. Konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle* telah menjadi familiar di kalangan masyarakat, khususnya dalam negara-negara berkembang. Prinsip ini sangat sesuai

untuk diterapkan di negara-negara dengan keterbatasan teknologi, di mana masyarakat diharapkan berperan sebagai aktor utama dalam memproduksi sampah. Namun, implementasi konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari masih jauh dari harapan. Prinsip yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penanganan sampah di lingkungan masyarakat, sayangnya terkadang hanya menjadi semacam slogan yang masih minim memberikan dampak yang signifikan. (Ariyanti, 2022)

Pengelolaan sampah di Kota Batu merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh seluruh warga dan pemerintah setempat, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Diperkirakan bahwa volume sampah akan semakin tinggi diakibatkan oleh laju pertumbuhan populasi penduduk dan jumlah wisatawan yang bertambah tiap tahunnya. Kenaikan jumlah sampah dan peningkatan komposisi sampah anorganik, bersama dengan efisiensi yang menurun dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung, menegaskan perlunya suatu konsep yang lebih baik dalam pengelolaan sampah di Kota Batu (dinas kebersihan, 2020).

Dengan mempertimbangkan situasi-situasi tersebut, pentingnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di Kota Batu, terutama fokus pada TPA Tlekung. Diharapkan bahwa di masa mendatang, segala sumber sampah dapat tertangani dan setiap sampah yang dihasilkan dapat diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Bagian pengelolaan sampah ini bertanggung jawab dalam merumuskan *public policy* yang membatasi, daur-ulangan, maupun penggunaan kembali sampah di Kota Batu. Selain itu, mereka juga bertugas menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, dan TPA.

Dalam proses pengambilan sampah dari setiap TPS di tiap desa/kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup merencanakan penggunaan truck armroll dan dump truck dengan plat merah dan plat hitam. Sampah diambil sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan waktu penumpukan sampah minimal sekitar 1-2 hari di TPS sebelum diangkut oleh petugas truck sampah pada pagi hingga sore hari untuk dibawa ke TPA.

Hasil penelitian di TPS beberapa desa/kelurahan menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Tlekung dapat berkisar antara 1000 hingga

4000 per hari. Sumber sampah tersebut didominasi oleh limbah dari permukiman, pasar, hotel, jalan kota, serta fasilitas umum lainnya.

Di TPA Tlekung, pengelolaan sampah diawali dengan proses penimbangan di hanggar penimbangan truck sampah. Dengan ini, berat truk dan berat sampah yang masuk setiap harinya dapat terpantau. Kemudian, dilakukan pengumpulan sampah di sel sampah, diikuti dengan proses pemilahan sampah menjadi organik dan anorganik. Sampah organik akan menjalani tahap pemrosesan lebih lanjut menggunakan mesin pengolah sampah, sementara sampah anorganik akan melalui proses pemilahan menggunakan mesin dan akhirnya dibakar dalam mesin yang tersedia.

3.4 Kebijakan Kota Batu mengenai Pengelolaan Persampahan

Dalam mandat Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup menjadi bagian dari beberapa isu nasional yang telah melakukan banyak manufer positif dan berdampak baik pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tata kelola dalam ekologi lingkungan ini dijalankan berdasarkan prinsip tanggung jawab negara, prinsip berkelanjutan, dan prinsip manfaat, dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang berfokus pada pemahaman terhadap lingkungan hidup dalam upaya pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Meskipun pembangunan dan peningkatan di berbagai bidang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi, kesejahteraan, maupun pendapatan daerah, tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dapat berpotensi merusak ekosistem. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Kota Batu sebagai pusat pariwisata akan mengakibatkan *low quality* bagi lingkungan. Isu ini menjadi hal yang sangat penting dan strategis yang memerlukan perhatian serius, terutama karena Kota Batu berada di wilayah hulu Sungai Brantas, yang merupakan sumber air bagi 17 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jika terjadi kerusakan lingkungan di Kota Batu, seperti penurunan kualitas dan jumlah air, hal ini juga akan berdampak pada kualitas dan jumlah air Sungai Brantas, mengganggu ketersediaan air sebagai sumber utama kehidupan di daerah lainnya. (Suwarjo , 2022)

Menurut Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020, Bab I Pasal 1 ketentuan umum tentang pedoman pengelolaan sampah. Semua masyarakat

terlibat penuh dalam pengelolaan sampah Kota Batu terutama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, mencakup pengelolaan sampah rumah tangga, sampah organik sampah anorganik, sampah residu, sampah limbah. Meliputi Perwali Kota Batu Bab VI pasal 16 tentang tata cara penanganan sampah, menyatakan bahwa tata cara penanganan sampah dilakukan dengan cara dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses hingga akhir. Selanjutnya pemerintah desa / kelurahan berkewajiban melaksanakan penanganan sampah di wilayah masing masing. (Akuntabilitas DLH, 2019).

Proses disusunnya Rencana Strategis (Renstra) oleh DLH Kota Batu dilakukan melalui proses identifikasi dan eksplorasi kebijakan, sasaran, dan tujuan yang merupakan permasalahan strategis serta agenda yang bersifat nasional, provinsi, maupun daerah. Langkah ini dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tersedia pada setiap tingkatan atau skala pemerintahan yang ada.

Guna mendukung visi kepala daerah terpilih yaitu **“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera”**, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuannya berdasarkan misi keempat, Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan yaitu dengan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran ini sendiri merupakan upaya meningkatkan kualitas ekologis yang mencakup isu meliputi Strategi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Perubahan Penggunaan Lahan, serta Upaya Mengurangi Pencemaran Air, Udara, dan Tanah. Isu-isu ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan karena potensinya memberikan dampak signifikan pada wilayah dan masyarakat di masa depan. Dalam mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menetapkan tiga isu prioritas, yaitu perubahan tata guna lahan, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, serta masalah kualitas air dan penurunan permukaan air tanah. Ketiga isu tersebut dianggap krusial untuk diperhatikan, terutama mengingat citra Kota Batu sebagai kota pariwisata. Dampak dari status kota wisata ini terkait langsung dengan perubahan fungsi lahan, volume sampah yang meningkat, dan kualitas air. Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan,

jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kota Batu mencapai 156 ton per hari, dan dapat meningkat hingga dua kali lipat pada hari libur seiring dengan lonjakan jumlah wisatawan. Selama kurun waktu 2021-2022, upaya layanan kebersihan dalam penanganan sampah diwujudkan melalui pembangunan 4 bangunan yang mengelola sampah dan tersedianya 15 paket peralatan pengelolaan sampah.

Program Prioritas DLH Kota Batu, yaitu program prioritas yang dijalankan di periode 2021-2022. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan: Meningkatkan operasi pemeliharaan infrastruktur penunjang, penyediaan infrastruktur penunjang, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah, meningkatkan peran masyarakat, pemeliharaan dan pengembangan taman kota, pelayanan kebersihan.

PJ. Walikota Batu bersama Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3 Kota Batu terus berusaha memaksimalkan proses pengelolaan persampahan dengan dilaksanakannya kebijakan baru, yaitu pembatasan sampah masuk ke TPA Tlekung. Pada tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan penandatanganan komitmen dan kesepakatan bersama oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Forpimcam Kecamatan Junrejo, Kepala Desa Tlekung dan dihadiri beberapa Warga Desa Tlekung.

Adanya pembatasan sampah yang masuk ke TPA Tlekung diharapkan semua pihak ikut berpartisipasi dan berkontribusi positif dalam upaya penanganan sampah secara komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir. Diharapkan dari banyaknya sumber-sumber sampah, TPS, TPS3R, yang ada di Desa atau Kelurahan, Perkantoran, Pasar, Tempat Wisata dan pelaku usaha lainnya sampah Kota Batu bisa terkelola secara mandiri tanpa masuk dan berakhir di TPA.